

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

JULI WAHYUDIN

01361009

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang telah membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah dapat memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berarti luas, termasuk terpenuhinya kebutuhan akan keamanan. Sedangkan dampak negatifnya adalah menghasilkan sejumlah permasalahan yang menyangkut berbagai ketidak harmonisan dan ketidak merataan yang merupakan faktor dari sosiokultural, factor interaksi dan factor munculnya jenis perilaku menyimpang yang meliputi kejahatan-kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Salah satu bentuk perbuatan menyimpang adalah pemerasan yaitu kejahatan terhadap harta benda, dimana kejahatan tersebut pada dasarnya termasuk perbuatan mencuri yang dilakukan secara nyata atas sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan menggunakan kekerasan, yang mana dengan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian harta maupun kerugian jiwa.

Pemerasan adalah kejahatan yang timbul dari kalangan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat tercela serta merupakan tindakan yang tidak bermoral. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Upaya penerapan hukum pemerasan sudah diatur dalam KUHP Buku II Bab XXIII Pasal 368. Kejahatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena terdapat unsur paksaan dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau membuat hutang dan meniadakannya.

Kejahatan pemerasana dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zīr*, yakni semua perbuatan yang dilarang syara' tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul, penguasa berhak menentukan macam pidana kejahatan pemerasan. Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan, kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian kejahatan

Di kalangan Mazhab Hanafi bahwa yang diserahkan kepada hakim itu tentang penentuan jenis *ta'zīr* yang akan diterapkan. Hanya saja bila jarimah *ta'zirnya* berkaitan dengan jarimah *hudūd*, maka jilidnya tidak boleh melampaui batas *had*, bila sanksi itu tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Demikian pula Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi *ta'zīr*, terutama sanksi yang berkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Juli Wahyudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juli Wahyudin

N.I.M : 0136 1009

Judul : "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan
(Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 J. Tsaniyah 1427H
19 Juli 2006M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Juli Wahyudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juli Wahyudin

N.I.M : 0136 1009

Judul : "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan
(Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 J. Tsaniyah 1427H
19 Juli 2006M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Yang disusun oleh:

JULI WAHYUDIN

NIM: 01361009

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, Tanggal 19 Juli 2006 M/23 J.Tsaniyah 1427H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 J.Tsaniyah 1427H
19 Juli 2006M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
NIP: 150 300 639

Pembimbing II


Udiyo Basuki, SH., M. Hum.
NIP: 150 291 022

Penguji II


Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
NIP: 150 300 639

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Ibu dan bapak yang sangat saya sayangi dan saya cintai
Kakak-kakakku (*Teh Marfu'ah, Kak Wahab (alm), Kak kisnie,*
Teh Iyub Teh Nurhasanah, Alfie dan Vega) yang tercinta
Kawan-kawan seperjuangan yang saya sayangi

MOTTO

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. "(Q.S Al- Baqarah (2): 188)".

Orang yang hidup adalah orang yang paham akan dirinya,
ia bisa merasakan apa kekurangan dan kelemahan dirinya.

Orang yang tidak pernah paham akan dirinya

dan selalu merasa bisa dalam berbagai hal
adalah orang hidup yang tak pantas untuk dihidupi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

و أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد .

Segala puji dihaturkan ke hadirat Allah atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan sebuah “ritual akademis” yang teramat menentukan bagi perjalanan hidup penyusun di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada sang pembawa risalah, Muhammad *sallallahu ‘alaihi wasalam*.

Selanjutnya, penyusun mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Udiyo Basuki, SH, M.Hum, yang dengan teliti, sabar dan penuh kearifan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Ketelitian, kesabaran dan kearifan itu mempunyai makna yang tidak ternilai harganya.

Terimakasih yang sama, juga saya sampaikan kepada bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah, bapak Agus Muhamad Najib S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan jalan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini serta semua staf pengajar di lingkungan

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu saya dalam berbagai hal dan kesempatan untuk bisa belajar dengan tenang di Fakultas ini.

Kawan-kawan HMI MPO yang selama ini membesarkan penyusun sebagai aktivis demonstran, mendewasakan penyusun untuk menghargai sebuah perbedaan. Untuk menghargai sebuah perbedaan bukan menyerang dan mengekang sebuah perbedaan. Karena bagi penyusun pemikiran bukan untuk menghegemoni dan membunuh karakter seseorang, melainkan memberikan kesadaran dan pencerahan bagi seseorang untuk keluar dari kungkungan pola pikir orang lain untuk membebaskan diri menjadi manusia merdeka. Kawan! Teruslah selalu bersama rakyat berada di garis perlawanan. Tanamkan cinta kasih kepada rakyat dan kepada perdamaian.

Dukungan dari pihak penerbit Media Tama, Bang Eddy Handayani, S.H., Bang Hilal, Nurul Hidayat, yang banyak sekali membantu mensuplai masukan penting dalam penyusunan skripsi ini.

My Lovely and My Inspiration "Rita" maafkan aku! Walau kau di tengah hiruk pikuk ibukota Jakarta, namun masih tetap menyipin berjuta keanggunan dan kesederhanaan, ingatlah bahwa kecantikan itu tidak abadi dan bukan segala-galanya.

Komunitas prihatin "WISMA TIGA KELAPA" yang telah menjadikanku seperti dirumah sendiri, Mr. "Bob (Duq)", terimakasih banyak atas pinjaman uangnya, aku tak bisa balas semua kebaikanmu, Agung Mesin, thank's atas candanya, cepat nikah ya!, Soe Chung, Tiq, Deep, Piq, Wanto thank's telah mensupport secara emosional. Penyusun sungguh berhutang budi.

Kepada bapak ibu yang telah merelakan segala keinginannya dan mengorbankan fisiknya, tak pernah berhenti berjuang untuk pecahkan teka-teki kehidupan hanya untuk buah hatinya yang tersayang. Engkau relakan kakimu bernalah, dan keringatmu berdarah. Engkau legowo menerima takdirmu, dan kakak tercita, khususnya Teh Marfu'ah dan Bang Wahab (alm) penyusun mengucapkan terimakasih yang dalam atas dorongan psikologis, materil dan spirituil yang telah diberikan secara tulus, sehingga studi dan tugas akhir saya bisa terselesaikan dengan baik. Dan kepada pihak lain yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini.

Pada akhirnya, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan koreksi dari semua pihak, karena bagaimanapun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dan tidak lupa, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan nurani, penyusun mohon maaf yang dalam kepada semua pihak yang terkait, apabila dalam penelitian ini banyak hal yang tidak berkenan. Hanya kepada Allah lah penyusun mohon ampun, dan hanya kepada-Nya penyusun mohon petunjuk.

Yogyakarta, 19 Juli 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,

Juli Wahyudin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	bawah)
ظ	Za'	z	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	zet (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	bawah)
ف	fa'	f	koma terbalik di atas
ق	qāf	q	ge
ك	kāf	k	

ل	lam	l	ef
م	mim	m	qi
ن	nun	n	ka
و	wawu	w	'el
ه	ha'	h	'em
ء	hamzah	'	'en
ي	ya'	y	w
			ha
			apostrof
			ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan	21
B. Unsur dan Syarat Tindak Pidana Pemerasan	30
C. Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan dalam Hukum Islam	37
BAB III TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan	56

B. Unsur dan Syarat Tindak Pidana Pemerasan	62
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerasan	68
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN	
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA	
POSITIF	
A. Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pemerasan	82
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
❖ TERJEMAHAN	I
❖ BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM	III
❖ <i>CURRICULUM VITAE</i>	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dinamika kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang akan membawa dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya adalah dapat memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya bagi kesejahteraan yang berarti luas, termasuk akan terpenuhinya segala kebutuhan akan keamanan. Sedangkan dampak negatifnya menghasilkan sejumlah permasalahan yang menyangkut berbagai ketidakharmonisan dan ketidakmerataan yang kesemuanya ini merupakan akibat faktor sosio-kultural, faktor interaksi dan faktor munculnya jenis perilaku menyimpang yang meliputi kejahatan-kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹

Di sisi lain, rakyat dalam keadaan sedemikian parah mereka sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan panjang akibat krisis moneter. Dua tahun lebih diterpa krisis ekonomi membuat perut mereka berontak, bahkan banyak diberitakan beberapa orang lebih memilih mati karena tidak kuasa cari makan. Ini menggambarkan betapa keadaan rakyat berada pada titik nadhir.

Bila mereka gampang tersulut api kemarahan, tak lain karena kebutuhan perut yang tak terpenuhi. Padahal kebutuhan yang satu ini sangat *vital*, kalau kemudian ada yang tidak kuat, lalu ia memeras mencuri atau, ini juga

¹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prospektif Kriminologis* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), hlm. 68

konsekuensi dari ketidakberdayaan orang untuk mengais rejeki pada masa krisis. Setiap kejadian tentu ada sebab musababnya, di samping merupakan konsekuensi dari dinamika kehidupan secara keseluruhan. Aksi kriminalitas yang semakin marak tentu ada sebab internal dan eksternalnya, kedua hal ini memperoleh suntikan dari “carut marut”nya masalah yang terjadi selama ini mulai dari unsur ekonomi, hukum, keadilan, sosial kemasyarakatan, psikologi massa dan sebagainya. Pada akhirnya masyarakat kita terkondisikan tidak nyaman, tidak tenang, tidak bersemangat, masa bodoh, egois, saling curiga satu sama lain, tidak manusiawi dan sebagainya.

Krisis yang melanda bangsa Indonesia itu tidak lepas dari akibat *performance* dari sekian banyak pejabat negara yang melanggar prosedur kerja. Dan pelanggaran terjadi secara garis besarnya berupa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi ini telah membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang kondisi ekonominya lemah akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu dengan adanya gelombang reformasi yang disalahgunakan oleh oknum tertentu, merupakan pemicu dari terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian, penjarahan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta penganiayaan dan tindakan yang mengancam terhadap harta benda orang lain dengan melakukan pemerasan bahkan sampai kepada hal-hal yang dapat mengancam jiwa manusia.

Selain itu, akibat dari kejadian tersebut secara langsung dirasakan terutama oleh kaum hawa yang berbelanja kepasar, supermarket, sekembalinya mereka dari bank untuk mengambil uang, di stasiun, terminal bus, dermaga

kerap kali banyak dijumpai tindakan pemerasan oleh sekawanan penjahat dan ironisnya meskipun kejadian pemerasan tersebut banyak yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka bersikap acuh tidak peduli apalagi menolong si korban.

Fenomena semacam ini jelas tidak cukup hanya diamati saja tetapi harus ditanggulangi karena akibatnya akan merusak jiwa manusia, yang seharusnya manusia ciptakan agar bisa bermanfaat bagi yang lain, baik bagi sesama manusia, alam maupun benda-benda atau makhluk lainnya, malah menjadi seorang pemeras. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian khususnya para penegak hukum, ulama dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan teori sebab-sebab terjadinya kejahatan, menurut Abdul Syani, salah satu sebab terjadinya kejahatan adalah timbul dari kemelaratan atau kekurangan akan kebutuhan hidup. *Premis* dapat menggambarkan, bahwa awal terjadinya kehendak jahat dalam diri seseorang adalah atas dorongan dari keinginan manusia untuk mendapat apa yang tidak dimiliki.²

Islam sangat mengancam terhadap segala bentuk kejahatan, terutama kejahatan terhadap harta benda, karena syari'at Islam melindungi hak milik seseorang maka Islam sama sekali tidak menghalalkan seseorang memeras hak milik orang lain. Sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an :

² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya CV, 1987), hlm. 22.

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس

بالإثم وانتم تعلمون³

Jarimah pemerasan berbeda dengan jarimah pencurian, meskipun terdapat persamaan kasus yaitu adanya maksud untuk mengambil harta milik orang lain. Namun demikian perbedaannya sangat jelas, di mana dalam jarimah pencurian mengambil harta benda orang lain dilakukan dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan si pemiliknya, berbeda dengan *jarimah* pemerasan yang mana perbuatan mengambil harta benda orang lain dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan.⁴

Pada prinsipnya al-Qur'an merupakan norma-norma dasar dan hanya memberikan pola dasar yang bersifat umum. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat tersebut, menciptakan dan mengadakan hukuman yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan telah ditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas, karena al-Qur'an bukan merupakan kitab hukum.

Jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at berikut hukumannya pada prinsipnya adalah apa yang dikehendaki syari'at dalam pemeliharaan dan keharusan keberadaannya yang sifatnya sangat urgen bagi kehidupan

³ Al-Baqarah (2), 188

⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Cet. 2 (Cairo: Maktabah Dār al-Urūbah, 1963), II: 638

keharusan keberadaannya yang sifatnya sangat urgen bagi kehidupan kemanusiaan. Hal yang sangat *daruri* itu ditujukan untuk pemeliharaan terhadap jiwa, akal pikiran, agama, harta dan keturunan. Semua jenis kejahatan yang telah ditentukan hukumannya mencerminkan tujuan-tujuan dan bagian dari bentuk konsistensi syari'at dalam mewujudkan kelestarian lima hal tersebut.⁵

Selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada *ulul amri* dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Kepercayaan yang diberikan oleh pembuat syari'at dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa agar dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syari'at menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, maka dalam hal ini tentu *ulul amri* akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena, kemaslahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan.

Menurut hemat penyusun bahwa tindakan pemerasan dalam hukum Islam termasuk pada bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggaran dan juga jenis hukumannya, yang mana dalam terminologi fiqih disebut dengan *ta'zīr*. Yang mana suatu jenis *jarīmah* dan sanksi hukumnya menjadi wewenang *ulul amri* dalam mengaturnya.

Tujuan dari hukum pidana sendiri adalah melindungi dan menyelamatkan masing-masing individu atas adanya kejahatan yang ada dalam

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2000), hlm. 139

masyarakat atau dalam kata lain untuk mengayomi masyarakat.⁶ Di samping itu juga yang mutlak harus dicapai adalah keamanan dan ketertiban, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya kejahatan yang telah membawa korban jangan sampai membawa korban yang lain.

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilukiskan tujuan dari hukum pidana yaitu:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguana.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁷

Tindak pidana pemerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur dalam Pasal 368 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁸

⁶ Abdur Rahman I Doi, *Syari'ah Jilid II Syari'ah dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59

⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 131

Berdasar pada fakta di atas maka masalahnya adalah, apakah perilaku semacam pemerasan dapat ditolelir. Bagaimana sebenarnya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dapat mensikapi tindakan kejahatan pemerasan seperti contoh-contoh yang kemukakan di atas.

Berangkat dari pernyataan di atas, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai tindak pidana pemerasan dengan membandingkannya antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif (KUHP) terutama mengenai kriteria-kriteria serta bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan.

B. Pokok Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka untuk memperjelas arah penelitian dalam penulisan skripsi ini, pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum Islam dan hukum positif
2. Bagaimana perbandingan dari kedua sistem hukum tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana Islam
 - b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana positif
2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi konkrit bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait dengan tindak pidana pemerasan.
- b. Untuk memberikan tambahan informasi pada masyarakat luas pada umumnya dan dapat berguna bagi mereka yang berkecimpung dalam menggali dan mempelajari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

D. Telaah Pustaka

Di dalam al- Qur'an ataupun al- Hadis tidak terdapat keterangan secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana pemerasan terhadap harta kekayaan orang lain. Akan tetapi tentu bisa menilai dari banyaknya nass al- Quran yang menyatakan bahwa Allah SWT sangat melarang manusia untuk memeras milik orang lain. Seperti dalam ayat :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس

STATE ISLAMIC UNIVERSITY⁹ بالإثم وانتم تعلمون
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Istilah kejahatan dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan *jarimah* di mana menurut Abdul Qādir Audah adalah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.¹⁰ Perbuatan yang dilarang tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau

⁹ Al-Baqarah (2): 188

¹⁰ Abd al-Qādir Audah, *At- Tasyrī'i*....., I : hlm. 66

meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dalam pengertian lain kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketika kepatutan di masyarakat. Maka dalam kondisi seperti ini negara harus menjatuhkan sanksi pada setiap pelaku kejahatan.¹¹

Sedangkan menurut hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang dititipkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹²

Di samping jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang terdapat terdapat juga kategori lain dari jenis-jenis kejahatan yaitu suatu kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ada hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia yang semestinya wajib dipelihara demi kelangsungan hidupnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat materiil di mana akibatnya dikenakan dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai delik kejahatan khususnya kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan telah diatur dalam Buku II Bab XXIII Pasal 368-371. Di dalamnya kiranya dapat mengetahui

¹¹ Sudjono D Simanjuntak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 40

¹² Sudjono D Simanjuntak B, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 15

¹³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP buku II), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 88)

pengertian pemerasan dengan segi unsur-unsur dari pada tindak pidana pemerasan.

Dapat disebutkan disini bahwa Pasal 368 KUHP adalah Pasal umum tentang pemerasan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁴

R. Soesilo menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyebutkan bahwa kata “memaksa” yang dimaksud dalam Pasal 368 KUHP yakni melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu termasuk pemerasan dan tentu saja melawan hak, melawan hukum, atau bertentangan dengan hukum.¹⁵

Dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir membedakan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan itu terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur “mengambil” tidak terdapat dalam tindak pidana

¹⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 387

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hlm. 221

pemerasan.¹⁶ Benda yang menjadi obyek tindak pidana pemerasan itu dapat berada di tangan pelakunya, bukan karena diambil, melainkan karena adanya penyerahan yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda tersebut kepada pelakunya. Akan tetapi antara kedua tindak pidana itu juga terdapat kesamaan, yakni bahwa kedua-duanya merupakan kejahatan-kejahatan yang diajukan pada harta kekayaan orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun, ternyata pembahasan mengenai tindak pidana pemerasan cukup menarik untuk dibahas, terutama mengenai Pasal 368 KUHP serta Undang-Undang lain yang mengaturnya, yang nantinya akan dikomparasikan dengan hukum Islam. Dan dalam hal ini penyusun belum menemukan buku-buku yang membicarakan atau membahas secara spesifik mengenai tindak pidana pemerasan. Untuk itu penyusun mengangkat masalah ini kedalam karya ilmiah atau skripsi, dengan harapan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pemerasan di Indonesia kepada masyarakat di era reformasi ini.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudlaratan bagi manusia.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 64

Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasar pada penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia sanggup memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.¹⁷

Jika salah satu dari kelima jaminan tersebut sudah terancam, maka hal itu adalah merupakan keadaan darurat, dan dalam keadaan seperti ini syari'at Islam memperbolehkan sesuatu yang tadinya dilarang, sebagaimana kaidah menyatakan.

الضرورات تبيح المحظورات¹⁸

Menurut hukum pidana Islam perbuatan yang melanggar aturan hukum disebut sebagai jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, sedangkan ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'.¹⁹

Hukuman atau hukum pidana dalam syari'at Islam disebut "*al- 'uqūbah*" (tunggalnya *al- 'iqāb*) yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak

¹⁷ Fathurraman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

¹⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, alih bahasa, Said Aqil al-Munawar, cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 343

¹⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 12

kriminal.²⁰ Kata “*al-‘uqūbah*” berasal dari “*‘aqb*” berarti sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lainnya, karena hukuman dikenakan setelah pelanggaran atas batas-batas yang ditetapkan oleh hukum agama.²¹

Adapun suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur formil, yaitu adanya *naṣ* atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu pelaku adalah orang-orang mukallaf yaitu baligh, berakal, bebas berkehendak, dalam arti mukallaf dan terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran penuh.

Demikian juga dalam hukum pidana Islam terdapat dua buah teori yang lazim disebut dengan *jawahīr* dan *jawabīr*.²² Teori *jawahīr* maksudnya pembedaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan teori *jawabīr* adalah pembedaan tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk

²⁰ A. Rahman I Doi, *Inilah Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Emas Jakarta, 1991), hlm. 317

²¹ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada Jakarta, 1996), hlm. 7

²² Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām*, (Kairo: Maktabah Dār al-Urubah, 1961), hlm.9

meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukum melainkan atas kesadaran sendiri. Pemberian besar kecilnya hukuman pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum, mengajak pada kebaikan dan menolak segala macam kerusakan dalam kehidupan masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata. Hal ini sesuai dengan qaidah:

لا ضرر ولا ضرار²³

Syari'at Islam dalam menetapkan hukuman ada yang secara tegas dan jelas dan ada yang bersifat elastis. Tegas dalam arti harus diterapkan padanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh nass, baik al-Qur'an maupun oleh as-Sunnah, di mana kebenarannya bersifat mutlak dan berlaku bagi seluruh manusia sepanjang zaman, dalam segala hal dan situasi ia tidak bisa berubah, ditambah atau dikurangi dan ijtihad tidak berlaku padanya. Maka atas dasar inilah kemudian muncul qaidah:

لا اجتهاد في مورد الناس²⁴

Kejahatan seperti pemerasan adalah suatu kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain dalam syari'at Islam dimasukkan atau dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*, karena kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang sudah

²³ Asjmundi Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97

²⁴ *Ibid*, hlm. 100

ditentukan bentuknya oleh *ulul amri* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.²⁵

Adapun dalam hukum positif (KUHP), dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan tersebut termasuk delik hukum atau delik undang-undang. Kejahatan adalah delik hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan dengan asas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat terlepas dari undang-undang. Sebaliknya pelanggaran adalah merupakan delik undang-undang, yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat,²⁶ terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan penyiksaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur, perbuatan itu diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatannya.²⁷

Penjatuhan pidana merupakan salah satu malapetaka bagi pelanggarnya dan merupakan alternatif terakhir yang dijalankan jika upaya lain seperti pencegahan sudah dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Selain itu penjatuhan pidana juga merupakan suatu konkretisasi dalam undang-undang yang merupakan suatu ketentuan yang abstrak, dan menjadi suatu yang konkrit

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, hlm. 159

²⁶ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hlm. 342

²⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni A.H.M, 1982), hlm. 205

ketika dalam pelaksanaan ketentuan dipegang oleh hakim yang mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk pidana mana yang sekiranya sesuai dengan bentuk delik yang dilakukan. Sebagai contoh, barangsiapa mencuri dihukum pidana maksimal 5 tahun, maka rumusan tersebut merupakan yang abstrak, lebih-lebih tidak pasti dan tidak dapat diramalkan berapa pidana yang sesungguhnya akan dijatuhkan kepada pelaku karena dalam hal ini hakim mempunyai keluasaan dalam menentukan berat ringannya pidana serta lamanya pidana.

Dalam penjatuhan pidana, hukum positif menganut tiga teori:

1. Teori *absolut*, yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Dan kejahatan-kejahatan itu sendirilah yang mengundang unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.
2. Teori *relatif*, yaitu berdasar pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya bertujuan sebagai *preventif* terjadinya kejahatan.
3. Teori *gabungan*, yaitu dalam pidanaannya ada yang lebih menitikberatkan pada pembalasan dan ada yang menetapkan berdasarkan prevensi seimbang.²⁸

Berdasar prinsip dan dasar hukum pidana menurut kedua sistem hukum pidana Islam dan hukum pidan positif akan digunakan untuk meneliti terhadap sanksi-sanksi hukum antara keduanya. Teori-teori tersebut kemudian akan diperbandingkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem dalam merumuskan hukuman terhadap tindak pidana pemerasan.

F. Metode Penelitian

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 73

Dalam setiap kegiatan ilmiah, diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Metode ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan sesuatu agar supaya kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kajian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang menekankan pada pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Sumber data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun datanya sebagai berikut: dari hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dari hukum positifnya bahan hukum diambil dari Undang-Undang (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diambil dari sumber-sumber yang bukan aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah dari ilmu Ushul Fiqh. Adapun dari hukum positif adalah dari pendapat para ahli yang disusun ke dalam suatu buku, media massa atau data yang diperoleh melalui interview jika diperlukan.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁹ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti makalah, kamus, ensiklopedi, majalah maupun surat kabar yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas dalam skripsi.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif,³⁰ yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan secara kritis-analitis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-normatif, artinya pendekatan tersebut dilakukan melihat Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok masalah penyusunan skripsi ini yang berlaku di Indonesia serta pendekatan dengan tolak ukur penelitian norma agama melalui teks-teks, baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis serta buku-buku lain sebagai pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materil maupun spiritual.

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat terpisah-pisah

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 12

menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pola berpikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Deduktif, yakni proses analisa yang berangkat dari misi dan gaya pemikiran yang sifatnya umum atau pola berpikir yang diambil berdasarkan data umum, untuk kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi³¹, metode ini digunakan menyoroti operasional pelaksanaan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pemerasan baik menurut KUHP dan Hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam dijadikan patokan untuk menilai fenomenologi pemersan.
- b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama, sarjana dan cendekiawan, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya sehingga dapat diambil suatu pendapat yang akurat untuk menentukan delik pemerasan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penyusun membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel, kamus, ensiklopedi yang ada relevansinya dengan

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42

pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoretik baik dari hukum pidana Islam maupun dari hukum pidana positif, kemudian dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan ini memfokuskan pada penggalian data tentang tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana pemerasan yang meliputi, pengertian jarimah *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, sumber hukum Islam mengenai jarimah *ta'zīr*, unsur dan kriteria jarimah *ta'zīr* serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, akan dibahas mengenai tinjauan secara umum tentang tindak pidana pemerasan dalam hukum positif, yang membahas mengenai pengertian tindak pidana pemerasan, sumber hukum, unsur dan kriteria-kriteria dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum positif.

Bab keempat, membahas analisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dari segi pandangan, unsur-unsur, kriteria maupun sanksi hukumnya terhadap pelaku tindak pidana pemerasan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif terutama Pasal 368 KUHP.

Pada bagian penutup terletak pada bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dan telah diajukan dalam bab pendahuluan, selain itu berisi juga mengenai saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa di atas akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah diajukan pada bab pendahuluan yaitu bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana Islam dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana positif.

1. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana Islam.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerasan dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Di sini penguasa dituntut untuk bisa memutuskan dan memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan pemerasan atas dasar atau disesuaikan dengan kemaslahatan, jadi tindak pidana tersebut bisa saja dihukum lebih ringan, lebih berat atau bahkan dimaafkan.

Adapun ancaman sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang belum terdapat nash yang jelas yaitu *ta'zīr* berupa :

- a. Sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
 - b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
 - c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang.
 - d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulul amri* demi kemaslahatan umum.
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana positif.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemerasan dalam KUHP adalah hukuman berupa hukuman penjara dan hukuman mati. Dalam Pasal 368 ayat (1) ditetapkan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pemerasan yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Pasal 365 ayat (2) menetapkan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun jika

perbuatan itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan atau di jalan umum atau di trem atau kereta api yang sedang berjalan, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dan apabila kejahatan itu mengakibatkan seseorang luka-luka. Ayat (3) menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan tersebut berakibat ada orang yang mati. Dan Ayat (4) menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang mengakibatkan seseorang luka berat atau mati dan dilakukan oleh lebih dari dua orang dan disertai oleh salah satu perbuatan yang disebut dalam ayat (2) nomor 1 dan 3, yaitu dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan atau di jalan umum atau di trem atau kereta api yang sedang berjalan, dan dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat, memakai kunci palsu atau jabatan palsu.

Demikian halnya dengan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 KUHP, di sana hakim dituntut untuk bisa memutuskan dan memberi sanksi kepada pelaku kejahatan dengan menyesuaikan pada kondisi, perbuatan, tempat, waktu, kondisi psikis, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan disesuaikan dengan maslahat yang ada. Atau lebih tepatnya seorang hakim harus dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh preventif, koratif dan edukatif terhadap si terdakwa dengan tepat, mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahya, korban kejahatan, waktu dan tempat kejadian.

B. Saran-saran

1. Harus diakui bahwa penelitian tentang masalah *ta'zir* masih belum banyak yang tergal. Oleh karena itu, sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penelitian ini masih bersifat teoritik, bagi mahasiswa yang ingin membahas lebih lanjut bisa meneliti secara praktek dan terjun langsung kedalamnya dengan cara melihat langsung mengenai bagaimana sanksi atau putusan hukuman-hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan di Pengadilan Negeri yang ada.
3. Dalam rangka pelaksanaan hukuman ini hendaknya kaum Muslim dapat mengambil pelajaran (*i'tibar*) dan hukuman dari apa yang dijatuhkan terhadap sanksi tindak pidana pemerasan karena adanya tujuan pelaksanaan hukuman terhadap sanksi tersebut adalah memberi pengajaran terhadap diri pelaku dan menjadi pencegahan terhadap orang lain. Dan setiap hukuman baik hukuman yang ringan ataupun yang berat nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.
4. Dan hendaknya setiap kaum Muslim tidak berbuat yang dapat merugikan orang lain, dengan timbulnya kesadaran yang tinggi dan kuatnya iman kita semoga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan berharap akan membawa hikmah bagi kita semua. Khususnya bagi si pelaku perbuatan pidana maupun bagi masyarakat umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jamunu, 1969

B. Kelompok Al-Hadis

Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401H/1981M

As- Suyūti, Jalāludin Abdurrahman bin Abī Bakr, *al-Jāmi' as-Ṣāḡir fi Ahādīṣ al-Basyir al-Nadzir*, juz I, Syirkah an-Nūr Ashya, t.t.

C. Kelompok Al-Fiqh

Audah, Abdul Qādir, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, Cet. 2 Cairo: Maktabah Dār al-Urūbah, 1963

Asy-Syairazi, *al-Muhazzab fi al-Imam asy-Syafi'i*, Semarang: Thoha Putra, t.t.

Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Mesir: Bābi al-Halābi, 1973

Bahansi, Ahmad Fathi, *al-Uqūbah Fi al-Fiqh al-Islām*, Kairo: Maktabah Dār al-Urūbah, 1961

---, Fathi, *Al-Jarā'im fi al-Fiqh al-Islām*, cet. I Cairo: Asy-Syirkah al-Arabiyyah, 1959

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarīmatu wa al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abiding, Zaenal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, cet. 1 Bandung: Alumni, 1987

Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994

Apeldorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973

Arief, Abdul Salam, *Diktat Kuliyah Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Ideal, 1967

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, alih bahasa, Said Aqil al-Munawar, cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Bakker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya, 1982
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 Jakarta: Pradnya Paramita, tt
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Djamil, Fathurraman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni A.H.M, 1982
- Farid, A. Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Fikologi UGM, 1987
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Hanafi, A., *Asas-asa Hukum Pidana Islam*, cet. 4 Jakarta: Bulan Bintang , 1990
- , *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996
- , *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Emas Jakarta, 1991

- , *Syari'ah Jilid II Syari'ah dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prospektif Kriminologis*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Hasil Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989
- Ma'luf, Louis, *Kamus Bahasa Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1992
- , *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum UII, 1988
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 1982
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Munawwir, Ahmad W., *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Nasution, Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996
- P.A.F. Laqmintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 5 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Projdjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Erisco, 1989
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka, 1996
- Sadli, Sapparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Saleh Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 3 Jakarta: Aksara Baru, 1985

- , *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978
- Simanjuntak B, Sudjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987
- , *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1977
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Soekamto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980
- Sugandhi, R., *KUHP dan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya CV, 1987
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja grafindo persada, 1997



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA